



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1295 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DI 5 (LIMA) WILAYAH KOTA
ADMINISTRASI DAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan dari 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah dimanfaatkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 1550/2011 tanggal 1 November 2011 dan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 6 Januari 2012 yang jangka waktu pemanfaatannya telah berakhir pada tanggal 6 Januari 2014;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 20 Januari 2014 Nomor 041/KPU-Pro-010/I/2014 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 2467/-076.11 tanggal 17 Juni 2014, permohonan perpanjangan pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DI 5 (LIMA) WILAYAH KOTA ADMINISTRASI DAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang akan digunakan untuk Kantor Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kota/Administrasi.

KEDUA : Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Daerah dengan data sebagai berikut :

- a. Bangunan Gedung Praja Gambir (Kantor Lurah Gambir) Lantai 4 s.d. Lantai 7, yang terletak di Jalan Budi Kemuliaan Nomor 12, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor Inventaris Barang : 11.1.1.00.00.08.03.000.2000
03.11.01.01.001.00001

- b. Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga yang terletak di Jalan Pejambon Nomor 7, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat

- c. Tanah dan Bangunan Eks. Kantor Bungur yang terletak di Jalan Kalibaru Timur V Nomor 9, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk Gudang Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat

Nomor Inventaris Barang : 11.1.1.00.00.03.06.000.1969
03.11.01.01.004.00001

- d. Tanah dan Bangunan Kantor Suku Dinas Koperasi dan UKM Kota Administrasi Jakarta Utara yang terletak di Jalan Kopelatif Blok A.I. Nomor 26, Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk Kantor Sekretariat dan Gudang Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara

Nomor Inventaris Barang : 11.2.5.05.00.00.00.000.1982
01.010.11.04.001.00001

- e. Tanah dan Bangunan Eks. Kantor BKKBD Kota Administrasi Jakarta Barat yang terletak di Jalan Panjang/Jalan C, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk Kantor Sekretariat dan Gudang Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Barat

Nomor Inventaris Barang : 11.0.8.03.03.00.00.000.1986
01.01.11.04.001.00001

- f. Bangunan Eks. Kantor Kecamatan Pulogadung yang terletak di Jalan Pulomas Barat VI Kav. 14-16, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Kantor Sekretariat dan Gudang Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor Inventaris Barang : 11.5.1.00.00.09.00.000.1981
03.11.01.01.001.00001

- g. Bangunan Gedung Mitra Praja Lantai VI yang terletak di Jalan Sunter Raya, Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk Kantor Perwakilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Seribu

Nomor Inventaris Barang : 11.0.3.05.00.00.00.000.1993
03.11.01.01.001.00010

- h. Bangunan Gedung Kantor Dinas Teknis Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Karya, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Nomor Inventaris Barang : 11.6.1.00.00.00.00.000.1989
03.11.01.01.001.00001

- i. Bangunan Gedung Mess Karyawan Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Karya, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Nomor Inventaris Barang : 11.6.1.00.00.00.00.000.2005
03.11.02.01.001.00001

KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk kepentingan...

- b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib merawat, memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan serta keutuhan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan sebaik-baiknya yang menjadi beban dan tanggung jawabnya;
- c. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib membayar tagihan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) yang menjadi beban dan tanggung jawabnya;
- d. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala risiko atas terjadinya kerusakan, kehilangan serta penyimpangan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU;
- e. Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun;
- f. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa pinjam pakai berakhir;
- g. Hak dan Kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian pinjam pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan hanya untuk kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- i. Memperkenankan petugas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditunjuk untuk memasuki dan memeriksa pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU; dan
- j. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa pinjam pakai.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan dan pemeliharaan/perawatan bangunan dengan segala biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Peraturan Daerah yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar memproses dan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala KPU Provinsi DKI Jakarta